

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Keberadaan pandemi wabah *COVID – 19*, menjadi alasan yang cukup kuat sebagai dasar hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*. Adanya wabah pandemi, diiringi dengan kenaikan angka kasus yang semakin meningkat, melihat pada keadaan akan adanya over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Maka, langkah penjarakan fisik (*physical distancing*) dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dinilai sulit untuk dilakukan karena banyaknya lintas mobilisasi dari para Warga Binaan Pemasyarakatan maupun para pekerjaan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Semua aktivitas dalam penjara haruslah dikoordinasikan dengan baik, jika terjadi over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan, tentunya hal ini tidak dapat terlaksanakan dengan semestinya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hadirnya keputusan yang dibuat oleh pemerintah ini dapat disimpulkan termasuk pada kondisi darurat, dimana pandemi covid termasuk pada bencana non-alam. Peristiwa berupa non – alam merupakan peristiwa yang berkaitan dalam gagalnya teknologi, gagal modernisasi, epidemi ataupun adanya wabah penyakit. Dalam hal ini, wabah pandemi *COVID – 19*, termasuk dalam peristiwa yang berkaitan dengan adanya kondisi terkait dengan wabah penyakit. Dengan begitu, mengenai hal ini, telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non – Alam atas Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional.

2. Asimilasi merupakan proses pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Tidak semua Narapidana mendapatkan program asimilasi, sehingga Narapidana harus terlebih dahulu memenuhi syarat – syarat yang ada dalam ketentuan yang berlaku. Terhadap Narapidana yang mendapatkan program asimilasi, dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan, terdapat Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki kewenangan dan kebijakan masing – masing terkait dengan cara dan program asimilasi yang diberlakukan, misalnya seperti berapa banyak pengontrolan yang dilakukan dalam satu bulan terhadap Narapidana yang melakukan asimilasi dan bagaimana cara untuk mengontrol para Narapidana yang melakukan asimilasi yang dirumahkan ataupun yang tidak dirumahkan tersebut. Pemberlakuan pengontrolan terhadap program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, selain dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang memiliki wewenang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin mempunyai kebijakan tersendiri dalam melakukan pengontrolan terhadap para Narapidana yang melakukan asimilasi di rumah dengan pengontrolan oleh *video call*. Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy, yang dalam hal pengontrolan tidak memiliki kebijakan tersendiri, sehingga Narapidana yang berasimilasi di rumah, pengontrolannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*. Balai Pemasyarakatan dalam hal mengontrol nariapidana, memiliki kewenangan dan peran tersendiri,

diantaranya seperti melakukan pembinaan dan pengawasan dengan menggunakan *video call* atau sarana online lainnya di masa pandemi, ataupun sebagaimana sebelum adanya pandemi dengan mengunjungi Narapidana yang dirumahkan untuk mengontrol Narapidana tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan tentunya berbeda dengan cara pengontrolan yang juga dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atas kebijakan tersendiri. Selain itu, terkait dengan hal keberlakuan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, jika dihubungkan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, dapat dihubungkan dengan diantaranya pada Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf j,k, dan 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak ditemukan adanya pertentangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, bahwa jika terpidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang - kurangnya, harus 9 (sembilan) bulan, maka terpidana dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Dalam Pasal 15 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai keberlakuan hak terhadap para Narapidana yang juga terkandung dalam peraturan lebih tinggi lainnya, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diantaranya pada huruf j, yaitu mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, huruf k, yaitu dalam pasal tersebut Narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dan pada huruf l, yaitu Narapidana berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Selain itu, dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diatur mengenai asimilasi dan integrasi yang diberlakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan bagi Narapidana dan Anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang bertujuan pula untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan dalam masyarakat secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana dan Anak. Sehingga, terhadap peraturan – peraturan yang lebih tinggi ini, baik yang terkandung dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak bertentangan dengan apa yang ditegaskan dan tentunya mendukung keberlakuan program asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana maupun anak dalam hal sebagaimana setiap Narapidana dan Anak memiliki hak terhadap dirinya, sehingga mengenai hal ini tercantum pula dalam keberlakuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*.

5.2. Saran

1. Walaupun wabah *COVID – 19* menjadi alasan yang cukup kuat atas hadirnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*, yang sebagaimana oleh Presiden Joko Widodo di tegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non – Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional, dan telah ditetapkan termasuk dalam peristiwa yang berkaitan dengan adanya kondisi terkait dengan wabah penyakit, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selaras dengan keberlakuan hak terhadap para narapidana/anak didik dan bertujuan sebagai bentuk kemanusiaan dan bentuk kepedulian negara terhadap sektor keselamatan dari bidang kesehatan dengan menjaga angka *COVID – 19*, sebagaimana diinstruksikan oleh Dewan Hak Asasi dan Manusia Perserikatan Bangsa – Bangsa yang mendesak untuk melonggarkan populasi dalam penjara dengan melihat kembali keadaan yang ada dalam Indonesia, namun, terhadap hal berakhirnya program Asimilasi, masih ada ketidakjelasan dapat berakhir kapan, dan hanya dikatakan dapat dinyatakan selesai hingga wabah virus corona berakhir, sedangkan kita tidak akan pernah tahu wabah virus ini kapan akan selesai. Dengan begitu, seharusnya pemerintah dapat memeberikan kejelasan mengenai pemberlakuan berakhirnya asimilasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*.

2. Suatu hal baru bagi Lembaga Pemasyarakatan di masa pandemi *COVID - 19* dalam melakukan program asimilasi terhadap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan turut serta dalam melakukan pengontrolan kepada Narapidana yang melakukan program asimilasi di rumah sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, melalui kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tersendiri, dengan mengontrol Narapidana yang melakukan program asimilasi di rumah, dengan pengontrolan menggunakan *video call* kepada Narapidana dalam

beberapa waktu yang telah ditentukan. Pengontrolan kepada Narapidana dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, sebagaimana ditegaskan dalam dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*, yang menyatakan bahwa asimilasi dilakukan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan dan melibatkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) jika diperlukan. Dengan begitu, menurut penulis, dapat terjadi ketidakjelasan dalam pengontrolan terkait dengan program asimilasi *COVID – 19* yang dilakukan terhadap Narapidana di rumah, yaitu baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan. Walaupun menjadi suatu hal yang baik dengan diadakannya pengontrolan melalui *video call* dengan bertujuan agar adanya pengontrolan yang maksimal oleh Lembaga Pemasyarakatan atas kebijakan tersendiri masing-masing Lembaga Pemasyarakatan, namun menurut Penulis, alangkah baiknya pengontrolan hanya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan selaku pranata untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan sehingga, dalam melakukan pengontrolan, hanya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sebagaimana fungsi dan kewajibannya, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*, sehingga tidak berbenturan dan melibatkan banyak pihak dalam melakukan pengontrolan Narapidana yang berasimilasi di rumah, walaupun hal ini dapat pula menghasilkan suatu hasil yang baik dalam hal adanya pengontrolan yang dilakukan. Selain itu, terkait dalam hal kedudukan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019* jika dihubungkan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, yaitu terhadap Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf j,k,dan 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak ditemukan permasalahan dan terhadap peraturan-peraturan lebih tinggi tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam Keberlakuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*. Sehingga, keberlakuan hak terhadap para Narapidana terpenuhi karena Narapidana berhak untuk mendapatkan setiap hak-nya, termasuk mendapatkan asimilasi dan integrasi yang ada dalam situasi dan kondisi wabah virus *COVID – 19* seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Ctk. Kedua, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Prinsip – Prinsip Dasar Kriminologi*, Ctk. Kesebelas, Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 .

Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
_____, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Soerjono Sukanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

S.R. Sianturi & Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 1996.

Yuliyanto, Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang – Undangan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 19*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *COVID – 2019*.

JURNAL:

Benny Laos, *Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan – Peraturan Pelaksanaannya, Lex*

Crimen Vol. V Nomor 5. 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/148177-ID-syarat-dan-tata-cara-pemberian-pembebasan.pdf>,

Eva Ahdjani, *Naskah Akademik tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,*
https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf

International Labour Organization, *Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/-ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf

Rully Novian, et.al, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya,* http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf

Suhariyono, *Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri*, Jurnal Legislasi Indonesia; Vol. 1 Nomor 2, 2004
[http://jafungpmb.kemendag.go.id/HRD/File/Jabatan_198301062003122004_310118093157_Sekilas%20Info%20\(hal%20119-128\)_Peraturan%20dan%20Keputusan%20-%20Copy.pdf](http://jafungpmb.kemendag.go.id/HRD/File/Jabatan_198301062003122004_310118093157_Sekilas%20Info%20(hal%20119-128)_Peraturan%20dan%20Keputusan%20-%20Copy.pdf)

Tim Kerja Kementerian dalam Negeri, *Pedoman Umum menghadapi Pandemi COVID – 19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, 20 Maret 2020,
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/3ax61Bxrn5>

LAIN – LAINNYA:

Abu Sahma Pane, *Pro dan Kontra Asimilasi Narapidana di Tengah Wabah Corona,* 16 April 2020,
<https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasi-narapidana-di-tengah-wabah-corona?page=1>

Andi Saputra, *Over Kapasitas, Negara Rogoh Triliunan Rupiah buat Makanan Tahanan*, detikNews, 21 April 2017,
<https://news.detik.com/berita/d-3480333/over-kapasitas-negara-rogo-triliunan-rupiah-buat-makan-tahanan>

Bank Indonesia, *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID* – 19, bi.go.id, 24 Maret 2020, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx>

Bayu Septianto, *Cuma 1 Narapidana Positif Corona Kebijakan Bebaskan Napi Diklaim Sukses*, 11 Mei 2020, <https://tirto.id/cuma-1-napi-positif-corona-kebijakan-bebaskan-napi-diklaim-sukses-fqos>

Berita Satu, *Membebaskan Napi dari Isolasi*, beritasatu.com, 7 April 2020, <https://www.beritasatu.com/tajuk/6623/membebaskan-napi-dari-isolasi>

BNBP, *Definisi Bencana*, bnpb.go.id, <https://www.bnpb.go.id/definisibencana#:~:text=Bencana%20nonalaman%20adalah%20bencana%20yang,%2C%20epidemi%2C%20dan%20wabah%20penyakit>

CNBC, *RI 20 Besar Negara Terbanyak Kasus Corona*, cnbcindonesia.com, 19 Desember 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201219061408-4210220/ri-20-besar-negara-terbanyak-kasus-corona-di-dunia>

CNN Indonesia, *Napi Dilepaskan Bikin Resah, Kebijakan Asimilasi Yasonna Digugat*, cnnindonesia.com, 26 April 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426173911-12-497429/napi-dilepas-bikin-resah-kebijakan-asimilasi-yasonna-digugat>

Dwi Aditya Putra, *Upaya Pemerintah Selamatkan Indonesia dari Krisis Ekonomi akibat Pandemi COVID* – 19, merdeka.com, 2 Juni 2020, <https://www.merdeka.com/uang/upaya-pemerintah-selamatkan-indonesia-dari-krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19.html>

Edward Omar Sharif, *Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID19*, hukumonline.com, 29 Juni 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/>.

Fana F Suparman, *Berulah kembali, Narapidana yang Dilepas karena COVID – 19 Bakal Dijebloskan ke Sel Pengasingan*, beritasatu.com, 10 April 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/619193/berulah-kembali-narapidana-yang-dilepas-karena-covid19-bakal-dijebloskan-ke-sel-pengasingan>

Hengky Yeimo, *Pemerintah Indonesia abaikan Imbauan Dewan HAM PBB untuk Longgarkan Penjara*, 14 Mei 2020,
<https://jubi.co.id/pemerintah-indonesia-abaikan-imbauan-dewan-ham-pbb-untuk-longgarkan-penjara/>

JHU CSSE, *Novel Coronavirus (COVID-19) Cases*,
<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>

JKKI, *Vaksin COVID-19 Gratis Tanpa Syarat, Badan POM Kawal Kemanan dan Efektivitasnya*, kebijakankesehatanindonesia.net,
<https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/4242-vaksin-covid-19-gratis-tanpa-syarat-badan-pom-kawal-keamanan-dan-efektivitasnya>

Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Banceuy dan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung*.
<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sejarah- singkat-lp-banceuy-dan-lp-sukamiskin-bandung>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Surat Edaran Nomor PAS-720.PK.01.04.07 Tahun 2020 tentang Pengakhiran Bimbingan dan Pelepasan Klien Pemasyarakatan dalam Masa Pandemi Covid-19*, 3 Juni 2020
http://bapaswonosari.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=209

Kementerian Kesehatan, *Daftar pertanyaan yang sering diajukan terkait Novel Coronavirus (nCoV)*, kemkes.go.id.2020,
<https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/FAQ%20Coronavirus%20rev.pdf>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N- COV)*, kemlu.go.id, 17 Februari 2020,
<https://kemlu.go.id/capetown/id/news/4875/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalammenangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n- cov>

Kominfo, *Jubir Pemerintah: Atasi COVID – 19 Dengan Putus Rantai Penularan*, Kominfo.go.id, 22 September 2020,
https://kominfo.go.id/content/detail/25990/jubir-pemerintah-atasi-covid-19- dengan-putus-rantai-penularan/0/virus_corona,

_____, *Menteri Kesehatan: Pelaksanaan Vaksinasi Menunggu Izin Penggunaan dari Badan POM*, Kominfo.go.id, 7 Desember 2020
<https://kominfo.go.id/content/detail/31273/menteri-kesehatan->

[pelaksanaan-vaksinasi-menunggu-izin-penggunaan-dari-badan-pom/0/virus_corona](https://pom/0/virus_corona)

KumparanNEWS, *Kemenkumham Petakan 50 Napi Asimilasi yang Berulah Lagi, di mana Saja?*, 6 Mei 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/kemenkumham-petakan-50-napi-asimilasi-yang-berulah-lagi-di-mana-saja-1tMUoQmmcC9/full>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy*, http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja,_____Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto, <http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, *Sejarah Kepenjaraan*, lapassalemba.kemenkumham.go.id., 18 Agustus 2017, http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu, *Program Pendidikan Kesetaraan: Paket A, B, dan C dari PKBM Kota Bengkulu Untuk Andik LPKA Bengkulu*, 12 Januari 2019. <https://www.lpkabengkulu.com/post/program-pendidikan-kesetaraan-paket-a-b-dan-c-dari-pkbm-kota-bengkulu-untuk-andik-lpka-bengkulu>

M. Zuhri, *Covid: 19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020*, lampung.kemenkumham.go.id, 28 April 2020, https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020

Marc Anthonio, *Pebuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Tanpa Saksi*, <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b69df46db1bf/pembuktian-tindak-pidana-pengeroyokan-tanpa-saksi/>

Metro Sumbar, *Asimilasi Rumah Narapidana dan Kecemasan Masyarakat*, 21 September 2020, <https://posmetropadang.co.id/asimilasi-rumah-narapida-dan-kecemasan-masyarakat/>

Milza Titaley, *Asimilasi di Era Pandemi*, 7 Agustus 2020, <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3350-asimilasi-di-era-pandemi>

Muhammad Fauzi Ridwan, *Tak ada Penambahan Kasus Covid – 19 di Lapas Sukamiskin*, 16 Februari 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qolqw7384/tak-ada-penambahan-kasus-covid19-di-lapas-sukamiskin>

Muhammad Idris, *PPKM adalah singkatan dari Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*, money.kompas.com, 10 Juli 2021,<https://money.kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-perberlakukan-pembatasan-kegiatan>

Nur Fitriatus Shalihah, *10 Negara dengan Kasus Harian Tertinggi di Dunia, Indonesia Nomor 5*, Kompas.com, 2 Juli 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/02/160638265/10-negara-dengan-kasus-harian-tertinggi-di-dunia-indonesia-nomor-5?page=all>

Otoritas Jasa Keuangan, *Good Governance*.
<https://kamus.tokopedia.com/g/good-governance/>

Panrb, *Ketua Gugus Tugas Umumkan Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor*, menpan.go.id, 5 Juni 2020, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ketua-gugus-tugas-umumkan-prakondisi-pembukaan-sembilan-sektor>

Rizal Fadli, *WHO Ubah Social Distancing menjadi Phsycal Distancing, Apa Alasanya?*, halodoc.com, 26 Maret 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-who-ubah-social-distancing-mendjadi-physical-distancing>

Satuan Tugas Penanganan COVID – 19, *Pengamanan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi COVID – 19*, covid19.go.id, 15 Juni 2020, <https://covid19.go.id/p/berita/pengamanan-dan-penegakan-hukum-di-masa-pandemi-covid-19>

_____, *Tekan Laju Penularan COVID – 19 dengan 3T*, Covid19.go.id, 18 Juni 2021, <https://covid19.go.id/masyarakat-umum/tekan-laju-penularan-covid-19-dengan-3t>

Tri Apriyani, *Panjang Nalar Pembebasan Narapidana Saat Pandemi Corona*, 16 April 2020, <https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/123140/panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona?page=all>

World Health Organization, *Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus*,<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>